

**SYARAT SUBYEKTIF SAHNYA SUATU PERJANJIAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang dewasa ini sedang melakukan pembenahan di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat, sudah tentu membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak dengan tujuan agar kegiatan pembenahan yang dilakukan dapat berkembang guna mencapai tujuan yang lebih baik. Keterlibatan serta bantuan dari berbagai pihak sangat penting dan diperlukan dalam rangka untuk membangun serta membenahi sumber-sumber pendapatan yang penting bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Seperti telah diketahui bahwa kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini tidak kunjung membaik dan keterpurukan kondisi perekonomian ini terjadi sejak munculnya krisis moneter pada tahun 1997 dimana krisis moneter tersebut telah menimbulkan berbagai akibat serta membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian dengan tujuan agar taraf hidup masyarakat dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat adalah dengan memberikan peluang serta membuka berbagai kegiatan usaha yang bermanfaat, memberikan hasil serta dapat

menambah penghasilan bagi masyarakat dengan jalan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh suatu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah merupakan perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga dalam hal ini peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dalam masyarakat (Djumhana, 2000;77). Dalam hal ini lembaga yang termasuk ke dalam lembaga keuangan adalah lembaga perbankan, perbankan dalam hal ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki kedudukan penting serta mempunyai peranan yang paling besar dalam kehidupan masyarakat, karena dalam melaksanakan peranannya perbankan bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit serta fasilitas jasa-jasa keuangan lainnya (Djumhana, 2000;82). Pengertian perbankan sendiri menurut Bab I, Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan) adalah sebagai berikut :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya”

Pengertian bank menurut Bab I, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Peranan bank dalam rangka memberikan pelayanan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat khususnya dalam hal pemberian kredit merupakan salah satu peran penting karena dalam hal ini bank memikul suatu tanggungjawab yang besar terhadap semua kegiatan pemberian kredit yang dilakukannya, artinya bahwa dana yang tersimpan pada bank dan digunakan untuk fasilitas pemberian kredit kepada pihak lain, bukan hanya dana yang berasal dari modal bank itu sendiri melainkan berkaitan pula dengan dana masyarakat yang dipercayakan serta disimpan oleh masyarakat di dalam bank, oleh karena itu bank tidak hanya bertanggungjawab pada kegiatannya dalam memberikan kredit akan tetapi juga bertanggungjawab terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank. Berkaitan dengan salah satu fungsi bank yaitu memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan maka Bab I, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Ketentuan tentang pengertian kredit diatas menyatakan bahwa bank menyediakan fasilitas pemberian kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, didahului dengan persetujuan serta penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan yang akan dilakukan oleh bank terhadap pemohon kredit. Meskipun perjanjian kredit yang dibuat oleh bank tidak diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang, akan tetapi Bank

Indonesia melalui SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB, masing-masing tertanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank umum menegaskan bahwa setiap perjanjian (akad) kredit harus dilakukan dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan maupun di muka notaris (Suhardi, 2003;83), oleh karena itu setiap bank yang akan memberikan kredit selalu didahului dengan pengajuan formulir perjanjian kredit kepada pihak pemohon kredit. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank biasanya didahului oleh proses pengajuan permohonan kredit oleh pemohon kredit kepada bank, kemudian selanjutnya bank akan menanggapi permohonan kredit tersebut dengan memberikan formulir perjanjian kredit dimana di dalam formulir tersebut telah berisi syarat-syarat tentang pemberian kredit yang terlebih dahulu dibuat oleh bank secara sepihak (syarat-syarat standard atau baku). Oleh karena itu perjanjian kredit seringkali disebut sebagai perjanjian standard atau perjanjian baku atau perjanjian *adhesi* karena dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan syarat-syarat yang terlebih dahulu ditentukan oleh pihak bank dan kemudian diperbanyak dalam bentuk formulir perjanjian kredit. Apabila pemohon kredit menyetujui semua syarat-syarat yang dicantumkan dalam formulir perjanjian kredit maka pihak pemohon kredit tinggal menandatangani formulir perjanjian kredit sebagai pernyataan sepakat, dan apabila tidak setuju maka pemohon kredit tidak perlu menandatangani formulir tersebut.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana seperti yang diatur dalam

Pasal 1754 s/d Pasal 1769 KUHPerdara (Djumhana, 1993;227). Dengan demikian maka pembuatan suatu perjanjian kredit mendasarkan pada ketentuan- ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, termasuk ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila didalamnya terdapat empat (4) unsur pokok perjanjian yaitu; adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu sebab tertentu, dan *causa* yang halal. Adanya kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan membuat suatu perjanjian, dan apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Adanya suatu hal tertentu serta *causa* yang halal merupakan syarat obyektif dari suatu perjanjian dimana syarat ini berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan, dan apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian dianggap tidak ada. Apabila dikaitkan dengan perjanjian kredit pada bank, dimana perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian standart atau baku maka menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian terdapat unsur pokok suatu perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam perjanjian kredit pihak pemohon kredit tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan formulir perjanjian kredit yang diajukan oleh pihak bank, akan tetapi pihak pemohon kredit hanya tinggal memberikan pernyataan kesepakatan melalui penandatanganan formulir perjanjian kredit yang diajukan oleh bank tersebut.

Padahal menurut ketentuan Pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap perjanjian yang mencantumkan syarat-syarat baku didalam perjanjiannya, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, artinya bahwa sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Di samping itu, syarat-syarat perjanjian kredit yang seharusnya dirundingkan oleh kedua belah pihak sudah dicantumkan terlebih dahulu dalam formulir perjanjian kredit sebagai syarat-syarat standard atau baku, dalam hal ini berarti perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencantuman syarat-syarat standard atau baku dalam suatu perjanjian kredit hanya merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank, sedangkan perlindungan kepada pihak pemohon kredit atau debitur tidak ada.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian dapat memberikan kepastian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian kredit akan dilindungi hak serta kebebasannya dalam perjanjian kredit bank ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

b. Batasan Masalah

Ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti adalah syarat subyektif sahnyanya suatu perjanjian sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank. Syarat subyektif dalam suatu perjanjian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa dalam suatu perjanjian, perwujudan persesuaian kehendak yang merupakan dasar bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian benar-benar terpenuhi, disamping itu juga sebagai langkah awal bagi terwujudnya perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

c. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian mengenai syarat subyektif dari sahnyanya suatu perjanjian sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank belum ada yang meneliti, namun demikian apabila di kemudian hari terdapat penelitian yang serupa maka hasil penelitian ini dapat saling melengkapi.

d. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama bidang hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.

2. Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa-jasa perbankan terutama yang berkaitan langsung dengan perjanjian kredit bank.

e. Batasan Konsep

1. Syarat subyektif sahnya suatu perjanjian merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek dalam suatu perjanjian yaitu orang atau para pihak yang memiliki hak serta kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam suatu perjanjian.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau pemakai barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Para pihak adalah pihak-pihak yang terdapat di dalam suatu perjanjian kredit yaitu debitur dan kreditur.
4. Perjanjian kredit bank yang dimaksud adalah perjanjian kredit bank dengan bentuk standart atau baku yang syarat-syarat perjanjiannya telah disusun secara sepihak oleh bank.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian sehingga dapat memberikan kepastian

bahwa para pihak dalam suatu perjanjian kredit bankl akan dilindungi hak serta kebebasannya.

2. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

